



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 383 TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui Musyawarah/Pemilihan ditingkat Desa, dipandang perlu meresmikan keanggotaan BPD Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019 – 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Peresmian Anggota BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 masih terdapat anggota BPD terpilih yang blum di sahkan sehingga perlu di lakukan perubah
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 383 TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025.

- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019–2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) Tahun.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, Anggota BPD wajib menyusun peraturan BPD tentang tata tertib BPD dan kode etik BPD.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD. menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.*
- 3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.*
- 5. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 383
TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PALABATU II DAN SABELAK KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

No.	NAMA	BERASAL DARI	DESA
1.	ADELINA KATASO	DUSUN I	PALABATU II
2.	SUPRANOTO MAAY	DUSUN II	SABELAK

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM